

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**FUNGSI HASIL TES URINE DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**TRI NOVISA PUTRA
B1A010103**

BENGKULU

2014

Motto dan Persembahan

Motto :

If you think you can, you can. If you think you can't, you can't.

Kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan.

The Intelligent people can lose because of the tenacity of the fools.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan doa, semangat, nasehat, motivasi dan semua kerja kerasnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Nenekku yang tak henti-hentiya meberikan nasehat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Kedua kakak saya yang telah memberikan motivasi, teguran, semangat serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Keponakanku yang telah memberi semangat tersendiri sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 5. Sahabat dan teman-teman almamaterku yang senantiasa ada dalam kondisi suka maupun duka dan juga memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

**PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN
SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,
Yang Membuat Pernyataan

Tri Novisa Putra
NPM. B1A010103

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat Tuhan dan beliaulah saya dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu dalam program fakultas hukum, jurusan hukum pidana Universitas Bengkulu dengan mengangkat judul mengenai “**Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Kota Bengkulu**”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Secara umum, dalam Skripsi ini penulis mencoba menyajikan secara singkat tentang fungsi dari hasil tes urine sebagai salah satu tes untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dalam proses pembuktian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak pembaca atau semua pihak yang bersangkutan agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan saran maupun kritik yang bersifat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik dan benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak M.Abdi, S.H. M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah banyak memberikan kemudahan dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang dalam rangka proses pembelajaran.
2. Ibu Lidia BR Karo, S.H., M.H sebagai Pembimbing Utama yang selalu membimbing, memberikan masukan dan memberikan saran serta memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ibu karena juga memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H sebagai Pembimbing Pendamping yang telah dengan sabar membimbing, memberikan saran, memberikan petunjuk, memberikan masukan, memberikan motivasi dan mempermudah serta memberikan kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H sebagai ketua penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H sebagai sekretaris penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Emelia Kontesa S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan saran selama masa perkuliahan.

7. Segenap jajaran pimpinan beserta bapak/ibu dosen (staf pengajar) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sebagai sebuah komunitas dimana tempat penulis mendapatkan asuhan, pengajaran, dan pendidikan ilmu hukum dan berbagai pengalaman yang berharga.
8. Keluarga besarku :
 - a. Ibuku Marlina dan Ayahku Syamsul Fikri. Terima Kasih ayah dan ibu karena telah mendoakan saya disetiap sholatnya, memberikan semangat ketika saya mulai lelah, memberikan nasehat ketika saya mulai lalai, memberikan motivasi ketika saya merasa gagal, dan semua kerja kerasnya yang tak bisa saya balas sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
 - b. Nenekku Napsiah. Terima kasih nenek karena telah memberikan saya nasehat-nasehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini.
 - c. Kakakku Alfian Aranniri S.H (Akyan) dan Joko Satrio (Akto). Terima kasih akyan dan akto karena telah memberikan saya motivasi, teguran, semangat serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini.
 - d. Keponakanku Naura Aqila Putri (Naura) dan Fazila Metasya Oktari (Memei) karena dengan adanya mereka membuat hidup lebih berarti lagi dan lebih memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

- e. Semua keluarga besarku baik dari pihak ayah dan juga pihak ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Sanak-sanak seperjuangan dan terbaikkku (Sanak Group) yaitu Septa Pratama (eep), Randi Pradityo (Randi), M.R Hasan Akbar (Atun), Andari Dwi Putra (Aan), Bobi Ardiansyah Putra (Bobi), dan Rahmat Teguh Joano (Nju). Terima kasih sanak karena selalu ada dalam kondisi suka maupun duka yang selama 4 tahun ini telah memberikan kenangan-kenangan yang takkan terlupakan dan juga telah memberikan motivasi, teguran, dukungan, dan nasehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik seperjuangan :
- M. Amirul Riansyah (Ami), Agung Maldi Saputra (Agung), Apri Kurniawan (Toleh), Widarto (Wid), Riyan Franata (Punk), Yosua P. Situmeang (Jo), Heroe Supriyanto (Heru), M.Daniel Fauzan (Fauzan), Akhmad Shauman Daya (Soman), Lega Dwi Putra (Lega), Roni Septrianda (Roni), Alman, Suhri Nanda (Nanda), Rionaldy Teguh Prasetyo (Rio), Riannullah (Biber), Aditya Dwi Putra (Adit), Pebrianto Rajaya Pasaribu (Pebri), Ahmadin Hambali (Hambali), Agri Baskara (Agri), Utari Dwi Jayanti (Ut), Brilian Muhammad (Bril), Zil, Bang Febri dan sahabat-sahabat angkatan 2010 lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sahabat-sahabat seperjuanganku yang selama 4 tahun ini telah memberikan kenangan-kenangan yang takkan terlupakan dan juga saling meberikan semangat serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman KKN Kembang Seri Periode 70

Abdurrahman Adhi Setiadi (Rahman), Al-Akhyar (Jek), Ade Herdiyanti (Ade), Silvia Pujiastuti (Puji), Seftri Kartika Sari (Chef), Cindy Kristina Tampubolon (Cindy), dan Guntari Rahma Wanti (Tari). Terima kasih teman-teman atas pengalamannya selama KKN dan dengan pengalaman tersebut mengubah pola pikir saya sehingga berpengaruh juga dalam penulisan skripsi saya ini.

12. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2010 dan almamater ku yang aku banggakan.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, baik penulis secara pribadi, pembaca, dan semua pihak sehingga dapat memberikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum.

Bengkulu, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Mamfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Data Penelitian	16
a. Data Primer	16
b. Data Sekunder	17
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	17
1. Studi Dokumen	17
2. Wawancara.....	18
1) Populasi.....	18
2) Sampel.....	19
6. Pengolahan Data.....	20
7. Analisis Data	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	30

1. Pengertian Pembuktian.....	30
2. Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP	31
a) Keterangan Saksi.....	32
b) Keterangan Ahli	35
c) Surat	37
d) Petunjuk	38
e) Keterangan Terdakwa	39
3. Sistem Pembuktian.....	41
a. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian	41
b. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP	42
D. Tinjauan Umum Tes Urine Dalam Perkara Narkotika.....	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu.....	47
B. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Melalui Hasil Tes Urine Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Halaman
Tabel I Data Perbandingan Perkara Narkotika Tahun 2010 s/d 2013 yang Ditangani Polres Bengkulu dan Jajaran.....	4
Tabel II Kelebihan dan Kekurangan dari Tes Urine, DNA dan Rambut..	85

DAFTAR SINGKATAN

Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BNN	: Badan Narkotika Nasional
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Narkoba	: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
No	: Nomor
MK	: Mahkamah Konstitusi
Polri	: Polisi Republik Indonesia
Puslitkes UI	: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SP3	: Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara
Tes DNA	: Tes Asam Dioksiribonukleat
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Polres Bengkulu
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu
5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Bengkulu
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Bengkulu
7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Lapas Klas II A Kota Bengkulu
8. Surat Keterangan Pemberian Izin Penelitian di Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu
9. Surat Keterangan Pemberitahuan Selesai Penelitian di Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada beberapa cara untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika yaitu dengan melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya, akan tetapi pada praktiknya aparat kepolisian atau BNN dalam menindak penyalahgunaan narkotika lebih sering menggunakan tes urine untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika, padahal apabila membandingkan beberapa tes-tes tersebut, tes urine memiliki tingkat keakuratan yang paling rendah dan jangka waktu yang paling pendek untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dibandingkan dengan tes-tes lainnya, dengan latar belakang inilah sehingga peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dari hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer dan data sekunder serta melakukan wawancara terhadap sampel dari populasi dengan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*). Dengan ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti petunjuk apabila berkaitan dengan alat bukti lainnya dan ada 3 faktor yang menghambat proses pembuktian dengan menggunakan tes urine di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

Kata Kunci : Pembuktian, Tes Urine, Narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan zat yang tidak asing lagi. “Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.”¹ Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.² Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

¹ Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 176.

² Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 16.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.³

Penggunaan narkotika secara berkali-kali dapat membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika. “Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.”⁴

Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Puslitkes UI bahwa angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 2,2 persen. Artinya sebanyak 3,8 juta sampai 4,8 juta penduduk Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.⁵

Menurut data terakhir yang dihimpun BNN dan Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri terjadi peningkatan kasus pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2012 jumlah kasus kejahatan tindak pidana narkotika sebanyak 77.256 kasus, sedangkan

³ *Ibid*, Halaman 19.

⁴ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 39.

⁵ <http://www.globalfmlombok.com/read/2013/09/11/kasus-narkoba-secara-nasional-meningkat-signifikan.html>, diakses pada hari senin, tanggal 21 oktober 2013 pada pukul 21.45

kasus tindak pidana psikotropika sebanyak 23.073 kasus dan bahan adiktif lainnya sebanyak 46.120 kasus.⁶

Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan narkotika di Indonesia semakin lama semakin meningkat sehingga perlu adanya upaya penanggulangan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika ini.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan, baik itu upaya preventif (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN yang bertindak sendiri-sendiri. Tak terkecuali di Kota Bengkulu, sudah dilakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, baik itu upaya preventif dan repressif.

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Bengkulu bahwa data perkara narkotika yang ditangani oleh Polres Bengkulu pada tahun 2010 s/d 2013 yaitu :

⁶ <http://www.dishubinkom.baliprov.go.id/berita/2013/4/sosialisasi-penelitian-bnn-tahun-2012>, diakses pada hari senin, tanggal 21 oktober 2013 pada puku 21.20

Tabel I
Data Perbandingan Perkara Narkotika Tahun 2010 s/d 2013
yang Ditangani Polres Bengkulu dan Jajaran

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Laki-Laki	Perempuan
2010	8	11	11	-
2011	31	48	46	2
2012	22	29	27	2
2013	48	69	62	7

Dari data tersebut memang perkara narkotika yang ditangani Polres Bengkulu dari beberapa tahun terakhir mengalami naik turun dan jumlah kasus terbanyak yang ditangani oleh Polres Bengkulu terjadi pada tahun 2013. Dengan data tersebut sehingga membuktikan bahwa telah ada hasil dari upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap perkara narkotika ini.

Terhadap upaya penanggulangan narkotika terutama upaya represif, aparat kepolisian Kota Bengkulu dan/atau pihak BNN Bengkulu dalam menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika harus mengumpulkan alat-alat bukti atau cukup bukti untuk memperkuat alasan mereka untuk menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan menggunakan tes urine, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan cara melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dengan cara dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan ini diatur pada Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan :

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.”

Dari penjelasan Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bahwa penyidik dapat melakukan semua tes tersebut, akan tetapi pada kenyataannya dari berbagai macam tes tersebut yang merupakan suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut. Adapun tes yang sering dilakukan oleh penyidik dan dipandang mewakili dari semua tes di atas yaitu tes urine.

Padahal tes urine ini memiliki kelemahan yaitu tes ini tidak bisa mendeteksi narkotika yang sudah dikonsumsi lama. “Kandungan narkoba dalam urine dapat berkurang dan hilang dalam waktu singkat, antara 48 hingga 72 jam. Kandungan narkoba cepat hilang bila orang sering minum dan buang air kecil.”⁷

Pengujian kandungan narkoba bisa juga lewat air liur. Hasilnya bisa diketahui lebih cepat lagi. Hanya menunggu lima menit bisa diketahui apakah seseorang positif mengonsumsi narkoba atau tidak.⁸ Tes melalui air liur ini

⁷ [http://www.rmol.co/read/2012/10/24/83183/Bawa-Penampung-Urine,-Hakim - Antre-Ke-Toilet](http://www.rmol.co/read/2012/10/24/83183/Bawa-Penampung-Urine,-Hakim-Antre-Ke-Toilet), diakses pada hari senin, tanggal 9 desember 2013 pada pukul 20.17

⁸ *Ibid*

pada intinya hampir sama dengan tes urine yaitu sama-sama menggunakan *rapid test* akan tetapi tingkat keakuratan dari tes ini lebih tinggi dibandingkan dengan tes urine untuk menentukan seseorang menggunakan narkoba atau tidak.

Apabila membandingkan keakuratan dari beberapa tes untuk menentukan seseorang menggunakan narkoba atau tidak, uji narkoba melalui rambut lebih akurat bila dibandingkan dengan uji lainnya. Tes melalui rambut bisa diketahui jejak narkoba dalam kurun waktu tiga bulan ke belakang. Pengujian dengan media rambut ini lebih sederhana dan tidak menjijikkan dibandingkan memeriksa urine.

Kurang akuratnya hasil tes urine pada saat ini dapat terlihat seperti kasus yang dialami oleh ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif yaitu Akil Mochtar, sebelumnya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil Mochtar selaku Ketua MK di gedung MK usai penetapannya sebagai tersangka suap dalam penanganan sengketa pilkada di MK. Dalam penggeledahan ditemukan narkoba terdiri dari tiga linting ganja masih utuh dan satu linting ganja yang sudah digunakan serta narkoba jenis sabu dalam bentuk pil. Setelah itu, KPK menyerahkan narkoba tersebut kepada kepala keamanan MK yang kemudian diserahkan kepada BNN. Beberapa hari setelahnya, BNN mendatangi gedung KPK untuk mengambil sampel urin dan rambut milik Akil namun hasilnya negatif. Setelah tes urine dan rambut negatif, lalu BNN melakukan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, lalu BNN mengumumkan hasil tes DNA milik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar sama dengan DNA yang berada di lintingan ganja yang ditemukan di ruang kerja Akil di Gedung MK.⁹

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/01/mvk6v7-akil-tola> k-hasil-tes-dna-bnn, diakses pada hari rabu, tanggal 11 desember 2013 pada pukul 11.51

Dari DNA Akil Mochtar sama dengan DNA yang berada di lintingan ganja yang ditemukan di ruang kerja Akil di Gedung MK sedangkan hasil dari tes urine dari Akil Mochtar negatif. Berarti hasil dari tes urine kurang akurat dalam menentukan apakah seseorang menggunakan narkoba atau tidak.

Berdasarkan fakta tersebut nampak bahwa tes urine kurang akurat lagi untuk membuktikan seseorang menggunakan narkoba atau tidak, bahkan sudah dianggap kuno sehingga tes urine ini tidak berfungsi dengan baik dalam pembuktian pidana, akan tetapi dalam praktiknya penyidik lebih sering melakukan tes urine dibandingkan dengan tes-tes lainnya untuk menentukan apakah seseorang tersebut benar atau tidak menggunakan narkoba.

Berdasarkan latar belakang itulah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Fungsi Hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkoba di Kota Bengkulu”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu ?
2. Apa faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba melalui hasil tes urine di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi dari hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika melalui hasil tes urine di Pengadilan Negeri Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan pembuktian pidana khususnya terhadap fungsi hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan pada instansi dan lembaga terkait khususnya dalam hal mengoptimisasikan hasil tes urine sebagai alat bukti dalam pembuktian pada tindak pidana narkotika.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut **Bambang Waluyo** pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat itu dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.¹¹

Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹²

Proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana yang terpenting adalah peran aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena aparat penegak hukum inilah yang menjadi faktor penentu terhadap baik tidaknya hukum di suatu negara karena penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Jadi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana adalah aparat penegak hukum.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, Hal. 96.

¹² *Ibid*

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³ Penyalahgunaan narkotika sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut telah ada aturan yang melarang dan ancaman pidana yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Dalam Penegakkan Hukum terhadap tindak pidana narkotika, aparat kepolisian Kota Bengkulu dan/atau pihak BNN Bengkulu dalam menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika harus mengumpulkan alat-alat bukti atau cukup bukti untuk memperkuat alasan mereka untuk menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. “Dalam kaitan ini hal lain yang penting untuk diperhatikan yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).”¹⁴

Berdasarkan kepustakaan, ada 4 (empat) jenis sistem/ teori pembuktian, yakni :

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 59.

¹⁴ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 5.

- 1) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke Bewijstheorie*).
- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonee*).
- 4) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).¹⁵

Dari teori pembuktian tersebut dapat dipastikan bahwa rumusan Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatief bewijstheori*) atau disebut juga pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).¹⁶

Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, diperjelas lagi sebagai berikut :

- a. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan
- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian minimal dua alat bukti yang sah itu harus dipenuhi oleh penuntut umum, akan tetapi kalau memang hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, Halaman 27.

¹⁶ *Ibid*, Halaman 5.

¹⁷ *Ibid*, Halaman 6.

Ada banyak cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak sebagaimana telah diatur pada Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.

Dari penjelasan Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bahwa penyidik dapat melakukan semua tes tersebut, akan tetapi pada kenyataannya dari berbagai macam tes tersebut yang merupakan suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut. Adapun tes yang lebih sering dilakukan oleh penyidik yang dipandang mewakili dari semua tes diatas yaitu tes urine.

Hasil tes urine yang termasuk kedalam alat bukti surat, akan tetapi karena hukum di Indonesia menganut teori pembuktian negatif (*negatief bewijstheori*) atau disebut juga pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) maka dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak karena menggunakan narkotika diperlukan setidaknya 2 alat bukti, sehingga hasil dari tes urine ini yang termasuk ke dalam alat bukti surat yang memiliki kedudukan yang lemah sehingga harus diperkuat dengan alat bukti lainnya sebagai alat bukti pendukung.

Apabila berbicara tentang penegakkan hukum terhadap suatu tindak pidana, ada banyak faktor penghambat. Menurut teori **Soerjono**

Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum itu ada 5 yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Judul skripsi yang diangkat peneliti dalam penelitian ini yaitu **“Fungsi Hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Kota Bengkulu”**, dan data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu :

Nama : Nurhadi Sami

NPM : B1A107078

Judul : “Fungsi Hasil Uji Laboratorium dalam Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Bengkulu.”

Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis, perbedaannya yaitu pada skripsi ini memfokuskan permasalahan mengenai fungsi hasil uji laboratorium. Uji laboratorium yang dimaksud pada

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8.

penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Sami ini yaitu mengenai barang bukti yang ditemukan oleh penyidik harus di uji terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan oleh penyidik benar merupakan narkotika dan psikotropika atau bukan karena berdasarkan latar belakang dari skripsi tersebut bahwa penyidik hanya dapat menduga apakah barang bukti tersebut narkotika dan psikotropika atau tidak. Berbeda dengan skripsi yang dibuat oleh penulis, penulis lebih mengutamakan terhadap hasil dari tes urine dari tersangka, karena hasil dari tes urine ini sangat berpengaruh terhadap proses pembuktian untuk menentukan tersangka bersalah atau tidak, sehingga penulis lebih memfokuskan permasalahan mengenai apa yang fungsi dari hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu.

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto** dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *eksploratoris* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*.¹⁹

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian yang bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang fungsi dari hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu.

Menurut **Soerjono Soekanto** penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto**, dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri maka terdapat penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²¹

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 9.

²⁰ *Ibid*, Halaman 10.

²¹ *Ibid*, Halaman 51.

lembaga-lembaga sosial yang lain atau merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.²²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bengkulu yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu, Kepolisian Resort Kota Bengkulu, Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Bengkulu.

4. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²³ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari masyarakat yaitu melalui wawancara terstruktur terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu, anggota Kepolisian Resort Bengkulu, petugas di Dokkes Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu dan pengguna

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 34.

²³ Soerjono Soekanto, *op cit*, Halaman 12.

narkotika. “Dimana wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.”²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁵ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur-literatur dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian tentang fungsi hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur-literatur dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian tentang fungsi hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, Halaman 57.

²⁵ *Ibid*, Halaman 52.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. “Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.”²⁶ Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan terhadap sample yang dipandang mewakili dari suatu populasi. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Populasi

Menurut **Soerjono Soekanto** populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁷ Maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna narkoba di Kota Bengkulu, seluruh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu, seluruh anggota Kepolisian Resort Kota Bengkulu, seluruh petugas di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu yang mengeluarkan hasil tes urine, seluruh jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan seluruh hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.

²⁶ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 95

²⁷ Soerjono Soekanto, *op cit*, Halaman 172.

2) Sampel

Sampel atau contoh adalah sub-unit populasi survei atau populasi survei itu sendiri, yang oleh penulis dipandang mewakili populasi target. Dengan kata lain, sampel adalah elemen-elemen populasi yang dipilih atas dasar kemewakilannya.²⁸

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*). Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dua orang pengguna narkotika (narapidana) di Kota Bengkulu yang pernah melakukan tes urine
- 2) Satu orang dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu yang mengeluarkan hasil tes urine
- 3) Dua orang penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu

²⁸ Sudarwan Danim, 2007, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 89.

²⁹ Burhan Ashshofa, 2007, *op cit*, Halalaman 91.

- 4) Dua orang anggota Kepolisian Resort Bengkulu yang pernah menangani perkara narkoba
- 5) Dua orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bengkulu yang pernah menangani perkara narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti dalam pembuktian
- 6) Dua orang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang pernah memutuskan perkara narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti dalam pembuktian.

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian akan diolah melalui *Editing* data. “Menurut Bambang Waluyo *Editing* adalah dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya.”³⁰ Setelah dilakukan *Editing* maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan Koding. “Pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit lazim disebut sebagai Koding. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.”³¹

³⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 73.

³¹ *Ibid*

7. Analisis Data

Untuk menganalisa data penelitian digunakan metode analisis data kualitatif. “Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.”³²

Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³³

³² Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.98.

³³ *Ibid*, Halaman 133.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Kata narkotika ada hubungannya dengan kata *narkam* dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku (kejang), dalam terminologi medis dikenal istilah-istilah *narcose* atau *narkosis* yang berarti dibiuskan terutama disaat pelaksanaan pembedahan (operasi), arti inilah yang kiranya terdapat dalam istilah latin narkotikum (obat bius), yang kemudian artinya semakin luas sehingga sama dengan *drug* dalam bahasa Inggris.³⁴

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah narkotika yang dipergunakan pada penelitian ini sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

³⁴ Soedjono D, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, Hal. 129.

³⁵ Taufik Makarao, *op cit*, Halaman 16.

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³⁶

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.³⁷ Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.³⁸ Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

³⁶ Taufik Makarao, dkk, *op cit*, Halaman 16-17.

³⁷ Soedjono D, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 69-70.

³⁸ Taufik Makarao, *op cit*, Halaman 21.

Tujuan dibuatnya pengaturan mengenai tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III

Dari ketiga golongan tadi masih banyak penggolongannya lagi akan tetapi ada jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena sudah marak beredar di dalam masyarakat yaitu :

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.

Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran digunakan sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu

memerlukan penambahan dosis yang lambat laut membahayakan jiwa.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan kimia.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja adalah mariyuana. Ganja terbagi atas dua jenis yaitu :

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermamfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya dipergunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6. Narkotika Sintetis atau buatan

Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.³⁹

Kesimpulannya adalah narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya.

Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya

adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

³⁹ *Ibid*, Halaman 21-25.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh : kodein dan turunannya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan apabila melanggar dikenakan sanksi.

Penyalahgunaan narkoba atau narkotika adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.⁴¹

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahguna narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi

⁴⁰ Moeljatno, 2008, *op cit*, Halaman 59.

⁴¹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.”⁴²

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi :

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
3. Pelaku pembantu.⁴³

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
2. Pengedaran narkotika
3. Jual beli narkotika⁴⁴

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang

⁴² Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2010, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 5.

⁴³ Taufik Makarao, dkk, *op cit*, Halaman 44-45.

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 44-45.

dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Menurut **Moh. Taufik Makarao** bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
Hal ini disebabkan leh banyak hal antara lain :
 - a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko;
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang-orang hukum, maupun instansi tertentu;
 - c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
 - d. melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
 - e. berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
 - f. mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
 - g. menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
 - h. mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
 - i. hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
2. Pengedaran narkotika
Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional;
3. Jual beli narkotika
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.⁴⁵

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Bagi pengedar dan

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 45.

pengguna narkoba terdapat pasal-pasal yang berbeda dalam hal mengatur mengenai jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk pengedar dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba) dan sistem perumusan *kumulatif-alternatif* (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkoba). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkoba juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum* dan *determinate sentence system* (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba).⁴⁶

Berikutnya pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk pengguna dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkoba), kemudian sistem perumusan *kumulatif-alternatif* (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116, 121 UU Narkoba) dan sistem perumusan *alternatif* antara pidana kurungan atau denda (Pasal 128, 134 UU Narkoba). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkoba juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum* (Pasal 128, 134 UU Narkoba) dan *determinate sentence system* (Pasal 116, 121, 126 UU Narkoba).⁴⁷

⁴⁶ http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=168:ba-b-iii-pemidanaan-terhadap-pengedar-narkoba&catid=23:artikel&Itemid=36, diakses pada hari rabu, tanggal 8 januari 2014 pada pukul 10.23

⁴⁷ *Ibid*

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.⁴⁸

Menurut **Van Bummelen** dan **Moeljatno** dalam buku alfitra, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang :

- a. apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan
- b. apakah sebabnya demikian.⁴⁹

Menurut **Martiman Prodjohamidjojo** dalam buku alfitra mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atau suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵⁰

⁴⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 123.

⁴⁹ Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hal. 22.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 23.

Secara singkat, **Subekti** berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.⁵¹

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁵²

Dengan demikian, pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁵³

2. Alat-Alat Bukti dalam KUHAP

Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara

⁵¹ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 7.

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *op cit*, Halaman 7.

⁵³ *Ibid*

pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk.⁵⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.⁵⁵

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya.⁵⁶ Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

a) Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan :

⁵⁴ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 2.

⁵⁵ *Ibid*, Halaman 3.

⁵⁶ Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal 127.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan :

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dapat disimpulkan unsur penting dari keterangan saksi yakni :

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.⁵⁷

Kontruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi.⁵⁸

Pada hakikatnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan ditujukan dengan maksud keterangan tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. “Seandainya terdapat pertentangan

⁵⁷ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 11.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, *op cit*, Halaman 100

antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, dapat dilakukan *cross check* secara langsung. Kesaksian melalui *teleconference* dapat memenuhi hakikat pemeriksaan saksi secara langsung di pengadilan.”⁵⁹ Dengan demikian, keterangan saksi yang diberikan secara *teleconference* mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Prinsip satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis* (Latin) atau een getuige geen getuige (Belanda) juga dianut dalam KUHAP.⁶⁰ Hal ini tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ketentuan ini kemudian disusul oleh ketentuan Pasal 185 ayat

(3) KUHAP yang berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya

⁵⁹ *Ibid*, Halaman 104.

⁶⁰ *Ibid*

suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat yang diperoleh dari hasil pemikiran bukanlah merupakan keterangan saksi.

Keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukan merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁶¹ Berarti keterangan saksi yang tidak disumpah dapat memperkuat keyakinan hakim asalkan keterangan tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi lainnya.

b) Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP Definisi keterangan ahli yaitu :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP definisi keterangan ahli yaitu :

keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat

⁶¹ *Ibid*, Halaman 105-106.

dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁶²

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.⁶³

Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. “Seorang ahli sebelum memberikan keterangan ada keharusan untuk mengucapkan sumpah atau janji. Namun demikian jika pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).”⁶⁴

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁶⁵

Bahwa harus diperhatikan pada KUHAP membedakan antara keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan. Jika

⁶² *Ibid*, Halaman 106.

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 20.

⁶⁵ *Ibid*

seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seseorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁶⁶

c) Surat

Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP.⁶⁷

Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud berdasarkan Pasal 187 KUHAP, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

⁶⁶ Eddy OS. Hiariej, *op cit*, Halaman 107.

⁶⁷ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 21.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁶⁸

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁶⁹

d) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP definisi petunjuk yaitu sebagai berikut :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*.⁷⁰ Artinya, bahwa petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh

⁶⁸ *Ibid*, Halaman 21-22.

⁶⁹ Eddy O.S Hiariej, *op cit*, Halaman 109

⁷⁰ *Ibid*, Halaman 110.

dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁷¹ Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim.

Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.⁷²

e) Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa ini, yakni definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa. Definisi tentang terdakwa disebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP, sedangkan untuk keterangan terdakwa diformulasikan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP.⁷³

Pengertian terdakwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP yang menyebutkan :

⁷¹ *Ibid*, Halaman 109.

⁷² *Ibid*, Halaman 109-110.

⁷³ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 23.

terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sementara itu pengertian keterangan terdakwa pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁷⁴

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁷⁵

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej, *op cit*, Halaman 112

⁷⁵ *Ibid*, Halaman 112-113.

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁷⁶

a. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian

Berdasarkan kepustakaan, ada 4 (empat) jenis sistem/teori pembuktian, yakni :

- 1) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke Bewijstheorie*).
- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonee*).
- 4) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).⁷⁷

Dari keempat jenis sistem/teori pembuktian di atas, dapat dijelaskan lagi sebagai berikut :

- Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

⁷⁶ Alfitra, *op cit*, Halaman 28.

⁷⁷ Bambang Waluyo, *op cit*, Halaman 27.

- Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di perancis.
- Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.
- Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.⁷⁸

b. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP

Dari keempat sistem pembuktian yang telah dijelaskan di atas, KUHAP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah seperti yang tersurat dalam Pasal 184 KUHAP. Melalui Pasal 183 KUHAP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu

⁷⁸ *Ibid*, Halaman 27-28.

alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi harus ada/atau ditambah alat bukti lain.⁷⁹

Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, diperjelas lagi sebagai berikut:

- a) Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan
- b) Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁸⁰

Dengan demikian minimal dua alat bukti yang sah itu harus dipenuhi oleh penuntut umum, akan tetapi kalau memang hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan

⁷⁹ *Ibid*, Halaman 28.

⁸⁰ *Ibid*, Halaman 6.

oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Tes Urine dalam Perkara Narkotika

Forensik (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.⁸¹ Pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.⁸²

Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dalam tiga kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik.⁸³

Tes urine yang merupakan salah satu cara untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika termasuk kedalam kelompok

⁸¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>, diakses pada hari senin, tanggal 27 januari 2014 pukul 20.13

⁸² <http://ozzieside.blogspot.com/2010/03/ilmu-forensik.html>, diakses pada hari senin, tanggal 27 januari 2014 pukul 20.24

⁸³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>, diakses pada hari senin, tanggal 27 januari 2014 pukul 20.13

bidang ilmu laboratorium forensik. Ilmu laboratorium forensik merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik.

Ada beberapa macam pemeriksaan yang menggunakan sampel dari urine diantaranya adalah :

1. Urine Lengkap
2. Test Kehamilan
3. Test Narkoba.⁸⁴

Berarti tes urine ini tidak hanya digunakan untuk tes narkoba tetapi juga bisa digunakan untuk menentukan tes kehamilan, tes glukosa dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yaitu :

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan seorang ahli seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan :

⁸⁴ <http://www.cayalab.co.id/berita-173-pemeriksaan-urine.html>, diakses pada hari jumat, tanggal 17 januari 2014 pukul 20.10

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Sementara itu Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan :

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan Keputusan Kapolri No : KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan kapolri No. Pol. : KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi : kimia forensik, narkotika forensik, biologi forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, ballistik forensik serta fotografi forensik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

1. Menurut Penyidik Polres Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang penyidik di Polres Bengkulu yaitu **Iptu Daryanto**, Jabatan sebagai Kasat Narkoba di Polres Bengkulu dan **Ipda Pernoto**, jabatan sebagai Kaur Bin Ops di Polres Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, kedua responden penyidik ini berpendapat sama bahwa tes urine termasuk ke dalam alat bukti petunjuk karena pada intinya tes urine ini hanya sebagai pelengkap, maksudnya pelengkap yaitu sebagai salah satu bahan pertimbangan yang gunanya untuk memperkuat pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka.

Secara garis besar fungsi dari hasil tes urine yaitu sebagai salah satu faktor yang akan menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka yaitu apakah tersangka sebagai pemakai atau pemakai sekaligus pengedar atau hanya sebagai pengedar saja. Hasil dari tes urine saja tidak akan bisa menentukan apakah tersangka sebagai pemakai, pengedar atau kedua-duanya tanpa adanya faktor pendukung lainnya seperti jumlah

barang bukti yang ditemukan dalam TKP dan keterangan-keterangan warga sekitar yang merupakan tetangga pelaku yang nantinya akan menjadi keterangan saksi serta bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu hasil tes urine ini hanya sebagai petunjuk yang gunanya nanti akan memperlihatkan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak.

Hasil dari tes urine tersebut, baik itu hasilnya positif menggunakan narkoba ataupun negatif tetap harus dilampirkan ke dalam berkas acara pemeriksaan sebelum berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap kedua responden bahwa tes urine ini sangatlah penting untuk dilakukan terhadap tersangka untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba, sehingga tes urine ini harus dilakukan. Seandainya tes urine ini tidak dilakukan maka berkas acara pemeriksaan dari penyidik yang dilimpah ke Kejaksaan Negeri Bengkulu tanpa adanya surat dari hasil tes urine maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap, yang menjadi permasalahan yaitu apabila berkas dikembalikan karena tidak melampirkan hasil tes urine sehingga penyidik akan melakukan tes urine terhadap tersangka, akan tetapi urine dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak tersangka menggunakan narkoba karena tes urine itu sendiri memiliki kelemahan yaitu dalam jangka waktu tertentu urine ini akan netral dengan

sendirinya sehingga hasil tes urine tersebut akan negatif. Oleh karena itu dalam tahap penyidikan, penyidik harus melakukan tes urine, walaupun hasil dari tes urine tersebut nantinya negatif tetap akan dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Tes urine yang telah diambil sampelnya nanti akan diuji di Dokkes Rumah Sakit Bahyangkara. Tes urine ini akan diuji dan hasilnya akan dibuat dalam bentuk surat. Apabila melakukan tes rambut atau tes DNA, sampelnya nanti akan dikirimkan ke Laboratorium Kriminal di Palembang atau langsung dikirim ke Jakarta.

Pada pelaksanaannya pihak penyidik di Polres Bengkulu untuk menentukan benar atau tidaknya tersangka menggunakan narkoba belum pernah melakukan dengan tes rambut atau tes DNA. Kebiasaan dari penyidik hanya akan melakukan tes urine saja yang merupakan sebagai pelengkap untuk memperkuat alasan penyidik menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka yaitu apakah pasal hanya sebagai pemakai, pengedar atau kedua-duanya tergantung dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.

Pada dasarnya menurut responden bahwa kebanyakan dari tersangka ini lebih senang dengan adanya hasil tes urine karena dengan adanya hasil tes urine yang positif maka tersangka akan dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai pemakai yang

mana pasal ini merupakan pasal dengan ancaman terendah, akan tetapi penyidik telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengenakan beberapa pasal sebelum berkas acara pemeriksaannya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nengkulu.

Pengertian penyidikan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 angka 2 KUHAP berarti dalam proses penyidikan, penyidik berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan dalam proses penyidikan itu, seandainya pihak penyidik menemukan barang bukti bersamaan dengan tersangka maka hasil tes urine inilah sebagai petunjuk untuk menentukan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak. Oleh karena itu tes urine merupakan alat bukti petunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan penyidik di Polres Bengkulu bahwa menurut responden hasil dari tes urine akan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menerangkan alat bukti yang sah itu ada 5 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dari hasil wawancara terhadap responden yaitu penyidik di Polres Bengkulu yang menerangkan bahwa hasil tes urine

akan dijadikan alat bukti petunjuk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pengertian petunjuk pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hasil dari tes urine akan dibuat dalam bentuk surat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

2. Menurut Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang penyidik di BNN provinsi Bengkulu yaitu **Brigpol Bambang**, jabatan sebagai Si Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dan **Brigpol Dedi Suardi**, jabatan sebagai penyidik pembantu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu pada hari rabu tanggal 29 januari 2014, pada intinya kedua responden sependapat bahwa secara garis besar fungsi hasil tes urine dalam tahap penyidikan yaitu sebagai alat bukti petunjuk. Hasil dari tes urine hanyalah sebagai alat bukti penunjang terhadap alat-alat bukti lainnya karena tes urine tersebut baru bisa bersifat urgent (darurat) apabila penyidik tidak menemukan alat bukti lainnya. Ada 3 alasan yang menyebabkan tes urine bersifat urgent yaitu :

- 1) Dalam proses penyidikan sebelum berkas acara pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu, penyidik harus mengumpulkan minimal 2 alat bukti sehingga perlu untuk mengumpulkan alat-alat bukti untuk memperkuat alasan dari penyidik untuk melanjutkan perkara tersebut.
- 2) Menjadi salah satu faktor yang menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka yaitu pasal sebagai pengedar atau pemakai dan/atau kedua-duanya. Hal tersebut tergantung dengan situasi yang ada dengan memperhatikan keadaan yang terjadi pada proses penyidikan seperti barang bukti ditemukan bersamaan dengan tersangka maka akan dilakukan tes urine dan dengan hasil tes urine inilah yang akan menentukan pasal yang akan dijatuhkan kepada tersangka.
- 3) Persentase keakuratan dari tes urine ini sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan tes-tes lainnya untuk menentukan seseorang menggunakan narkoba atau tidak seperti tes melalui rambut atau tes DNA karena tes rambut atau DNA ini persentase keakuratannya yaitu 100% sehingga tes urine ini sifatnya hanya sebagai pelengkap.

Tes urine bukanlah sesuatu yang urgent untuk dilakukan karena tes urine kurang akurat untuk menentukan seseorang menggunakan narkoba atau tidak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden bahwa tes urine ini hanya sebagai petunjuk, maksudnya bahwa apabila barang bukti ditemukan bersamaan dengan tersangka maka tes urine hanya sebagai petunjuk untuk menentukan apakah tersangka ini benar telah menggunakan narkoba atau tidak.

Tes urine yang telah dilakukan kepada seseorang untuk menentukan benar atau tidak seseorang tersebut menggunakan narkoba oleh pihak penyidik BNN akan diuji di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, sedangkan tes DNA dan tes rambut akan diuji di Palembang karena di Bengkulu belum ada alat untuk menguji rambut dan DNA untuk menentukan seseorang menggunakan narkoba atau tidak. Hasil dari tes rambut dan tes DNA baru disampaikan dalam kurun waktu paling cepat 2 minggu dan paling lama 1 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik di BNN Provinsi Bengkulu bahwa hasil tes urine akan menjadi alat bukti petunjuk dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga hasil tes urine yang menurut responden akan menjadi alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang sah. Pengertian petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Hasil tes urine dikeluarkan dalam bentuk surat dan dengan surat inilah yang akan menjadi petunjuk untuk menunjang alat-alat bukti lainnya sehingga dengan tes urine ini dapat membantu menentukan penyidik untuk menentukan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka dengan mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya. Jadi hanya dengan hasil tes urine tidak dapat menentukan apakah tersangka sebagai pemakai, pengedar atau kedua-duanya.

3. Menurut Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu yaitu **Rini Yuliani**, jabatan sebagai fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan **Herwinda**, jabatan sebagai fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada hari rabu tanggal 5 februari 2014, pada intinya kedua responden sepakat bahwa hasil dari tes urine masuk ke dalam alat bukti surat begitu juga dengan tes-tes lainnya untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika seperti tes rambut dan tes DNA juga termasuk ke dalam alat bukti surat, tetapi juga tes urine ini dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli

apabila ada seorang ahli yang dihadirkan ke sidang pengadilan untuk memberikan pernyataan di depan sidang pengadilan yang telah melakukan sumpah berkeñaan dengan tes urine.

Dalam membuat surat dakwaan pertama-tama yang harus dilihat hasil pemeriksaan, dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar.⁸⁵ Pada proses penuntutan, tes urine ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi terhadap dakwaan yang akan dibuat karena dengan adanya hasil tes urine berarti akan menjadi petunjuk terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan dalam proses pemeriksaan sehingga akan menentukan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak.

Di dalam dakwaan tersebut nanti akan memuat pasal-pasal apa saja yang akan dikenakan kepada tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal-pasal yang akan dikenakan kepada tersangka nantinya bergantung dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang diperoleh oleh penyidik. Apabila nantinya tes urine positif dan barang bukti ditemukan maka bisa saja tersangka nantinya akan dikenakan pasal sebagai pengedar yaitu Pasal 114, atau Pasal 111 untuk narkoba berupa tanaman seperti ganja atau Pasal 112 untuk bukan tanaman seperti shabu-shabu dan juga pasal sebagai pengguna yaitu Pasal

⁸⁵ Suharto RM, 1997, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 33.

127 akan tetapi untuk menentukan pengedar atau tidak, jaksa nantinya akan mempertimbangkan dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada proses penyidikan. Apabila tes urinenya negatif sedangkan barang bukti ditemukan maka jaksa nantinya akan mengenakan pasal sebagai pengedar kepada tersangka yaitu Pasal 114, atau Pasal 111 untuk narkoba berupa tanaman seperti ganja atau Pasal 112 untuk bukan tanaman seperti shabu-shabu, tetapi sedangkan apabila tes urinenya positif tetapi barang bukti tidak ada maka jaksa biasanya akan mengenakan pasal sebagai pengguna kepada tersangka yaitu Pasal 127. Berarti dengan adanya hasil tes urine ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk menentukan apakah tersangka sebagai pengedar, pemakai, pengedar dan pemakai, atau sebagai perantara dan lain sebagainya.

Dakwaan yang akan dikenakan kepada tersangka dapat berupa dakwaan tunggal atau dakwaan alternatif, tetapi biasanya di Kota Bengkulu jaksa akan membuat dakwaan alternatif.

Menurut responden bahwa di Kota Bengkulu untuk kasus tes urine positif tetapi barang bukti tidak ditemukan pernah terjadi dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara.

Selain berpengaruh terhadap dakwaan apa yang akan dikenakan kepada terdakwa, dengan tes urine ini juga nantinya akan menentukan ancaman pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Seperti yang

telah dijelaskan, bahwa dengan tes urine ini akan berpengaruh terhadap dakwaan apa yang akan dikenakan kepada tersangka yaitu sebagai pengedar, pemakai, pengedar dan pemakai, atau hanya sebagai perantara saja dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut berpengaruh dengan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada tersangka karena ancaman pidana untuk pengedar, pemakai, pengedar dan pemakai, atau hanya sebagai perantara dan lain sebagainya itu berbeda. Kalau ancaman pidana untuk pengedar sesuai dengan Pasal 114 yaitu pidana penjara paling rendah 5 tahun dan paling lama 20 tahun sedangkan untuk pemakai ancaman yang diberikan tergantung dengan narkotika apa yang digunakan oleh tersangka, apabila narkotika golongan I akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun, narkotika golongan II akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk narkotika golongan III akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Setelah pembuktian atas kesalahan terdakwa terbukti pemeriksaan dinyatakan selesai dan selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.⁸⁶ Dengan adanya tes urine maka akan berpengaruh juga terhadap tuntutan pidana yang akan dijatuhkan oleh jaksa kepada terdakwa karena telah dijelaskan bahwa dengan adanya tes urine ini nantinya akan menentukan dakwaan apa yang akan dikenakan kepada terdakwa dan dengan dakwaan tersebut nantinya akan menentukan ancaman pidana

⁸⁶ *Ibid*, Halaman 15.

yang berbeda-beda pula, sehingga tuntutan pidananya juga harus memperhatikan ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi tuntutan pidana yang akan diajukan oleh jaksa juga harus mempertimbangkan/memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti lainnya dalam proses pembuktian yang telah dilakukan di persidangan.

Selain dari tes urine masih banyak lagi nantinya yang akan menjadi pertimbangan bagi jaksa dalam menentukan berapa tahun tuntutan pidana yang akan diajukan oleh jaksa kepada terdakwa dalam proses peradilan, seperti barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan apakah benar merupakan narkotika atau tidak, berapa berat/jumlah dari barang bukti tersebut dan masih banyak lagi hal-hal yang akan memberikan masukan bagi jaksa untuk menentukan berapa tahun tuntutan pidana yang akan diajukannya terhadap terdakwa.

Menurut responden bahwa seorang tersangka yang diduga sebagai pengguna selain pidana penjara bisa juga dikenakan rehabilitasi, untuk mendapatkan rehabilitasi tersangka harus mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu maka hasil dari tes urine ini termasuk ke dalam alat bukti surat karena sesuai dengan pengertian surat berdasarkan Pasal 187 huruf c yaitu :

Surat adalah keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Surat tersebut dibuat oleh seorang ahli atas sumpah jabatan atau dikuatkan oleh sumpah. Di Kota Bengkulu yang membuat hasil tes urine yaitu seorang Dokter yang telah melakukan sumpah jabatan, oleh karena itu hal ini telah sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP sehingga hasil dari tes urine termasuk ke dalam alat bukti surat, akan tetapi menurut responden bisa saja seorang ahli langsung dihadirkan di muka persidangan bila dianggap perlu oleh hakim dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh seorang ahli dalam persidangan termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli. Sebagaimana seorang ahli tersebut menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keahliannya atas sumpah jabatan dari profesi dari seorang ahli tersebut.

Berdasarkan hal tersebut berarti hasil tes urine yang dibuat dalam bentuk surat akan menjadi alat bukti surat dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

4. Menurut Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu **Mohammad Waehid Usman**, Jabatan sebagai Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri

Bengkulu dan **Itong Isnaeni Hidayat**, jabatan sebagai Hakim Madya Pratama di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari senin tanggal 10 februari 2014, pada intinya kedua responden berpendapat sama bahwa hasil tes urine dalam perkara narkoba dapat menjadi sebagai alat bukti surat yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah disumpah terlebih dahulu, dan juga dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk memperlihatkan terdakwa benar atau tidak menggunakan narkoba.

Pada teknis pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkulu secara prosedural dalam perkara narkoba untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba hanya memperhatikan surat hasil dari tes urine dengan memperhatikan hari, tanggal, dan siapa yang membuat tes urine tersebut, tetapi terkadang untuk meyakinkan benar atau tidak terdakwa menggunakan narkoba maka hakim akan memerintahkan untuk memanggil/mendatangkan pejabat umum yang berwenang yang telah mengeluarkan hasil tes urine tersebut. Fakta yang diperoleh dari keterangan ahli dan surat hasil dari tes urine tersebut itulah yang nantinya akan menjadi alat bukti petunjuk.

Hasil dari tes urine ini juga bisa menentukan terdakwa ini menggunakan narkoba atau tidak, dan dengan tes urine ini maka nantinya putusan pidana akan berbeda-beda sesuai dengan pasal yang dikenakan oleh jaksa pada surat dakwaan. Oleh karena itu, hasil dari tes

urine ini harus dilampirkan pada berkas yang telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Dalam perkara narkotika di Kota Bengkulu sampai pada saat ini belum pernah ada perkara narkotika yang menggunakan tes rambut dan tes DNA sebagai alat bukti, tetapi tes rambut dan tes DNA ini bukan berarti tidak digunakan di Kota Bengkulu karena biasanya tes rambut atau tes DNA ini baru dilakukan untuk mengetahui benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika setelah mengetahui bahwa tes urine negatif, akan tetapi hal tersebut baru dilakukan pada perkara-perkara tertentu saja yang mana perkara tersebut lebih mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan biaya dari tes rambut dan tes DNA yang lebih mahal dibandingkan dengan tes urine.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa hasil tes urine dalam perkara narkotika secara bentuk dapat menjadi alat bukti surat yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah disumpah terlebih dahulu. Pengertian surat berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu :

Surat adalah keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipastikan bahwa hasil tes urine termasuk ke dalam alat bukti surat karena hasil tes urine dibuat oleh seorang dokter yang telah melakukan sumpah jabatan.

Secara sifat hasil tes urine dapat juga sebagai alat bukti petunjuk untuk memperlihatkan terdakwa benar atau tidak menggunakan narkoba. Untuk lebih meyakinkan hakim mengenai benar atau tidak terdakwa menggunakan narkoba maka hakim dapat memerintahkan untuk memanggil/mendatangkan pejabat umum yang berwenang yang telah mengeluarkan hasil tes urine tersebut, tetapi fakta yang diperoleh dari keterangan ahli tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Jadi fakta yang disampaikan oleh seorang pejabat yang berwenang yang mengeluarkan hasil tes urine yang dipanggil/dihadirkan di dalam persidangan hanya sebagai alat bukti keterangan ahli dan bukan sebagai alat bukti petunjuk.

Berdasarkan hal tersebut bahwa hasil tes urine secara bentuk dapat menjadi alat bukti surat dan secara sifat dapat menjadi alat bukti petunjuk dan hal tersebut telah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

5. Menurut Pengguna Narkotika di Lapas Klas II A Kota Bengkulu

1. Rindang Arga Putra

Umur 37 tahun, alamat Jalan Jendral Sudirman RT I Nomor 33 Pintu Batu Bengkulu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, **RAP** telah menjalani masa tahanan selama 8 bulan dan putusan yang dikenakan kepada **RAP** yaitu pidana penjara selama 1 tahun yang mana pasal yang dikenakan kepadanya adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **RAP** tertangkap dengan barang bukti shabu-shabu dengan berat 0,5 gram.

Peristiwa penangkapan itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 10 malam di belakang colorado tanah patah. **RAP** menuturkan bahwa dia dijebak oleh seorang cepu (banpol) yang mana barang bukti berupa shabu-shabu tersebut menurut **RAP** merupakan milik dari pihak kepolisian itu sendiri. Pada saat itu **RAP** diajak oleh temannya yang ternyata seorang cepu (banpol) akan membeli shabu-shabu dengan seorang temannya yang mana proses penjualan tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut melalui ATM kepada seorang pengedar tadi, dan setelah ditransfer nanti akan dikasih peta dimana tempat barang tersebut akan diambil. Ketika akan mengambil barang tersebut yang ditempel ditiang listrik di belakang colorado tanah

patah, teman dari **RAP** ini tidak bisa keluar dari mobil untuk mengambil barang tersebut dengan alasan sakit dan **RAP** inilah yang disuruh mengambil, lalu ketika **RAP** sedang ingin mengambil shabu-shabu tersebut tiba-tiba polisi yang telah bersiap-siap dilokasi langsung menangkap **RAP** dan teman dari **RAP** tadi tidak tahu kabur kemana, karena hal tersebut lah **RAP** menyimpulkan bahwa temannya itu adalah seorang cepu (banpol) dan telah menjebakny.

Setelah **RAP** ditangkap maka barang bukti langsung segera disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dan **RAP** langsung dilakukan tes urine. Hasil dari tes urine dari **RAP** tersebut dinyatakan positif. Pihak penyidikpun menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka dengan memperhatikan hasil tes urine, barang bukti dan alat-alat bukti lainnya yang diperoleh dalam proses pemeriksaan.

Dari penuturan **RAP**, dia dikenakan hanya Pasal 127 soleh pihak kepolisian. Pada persidangan **RAP** didakwa dengan Pasal 127 saja dan berarti dakwaan yang digunakan tersebut merupakan dakwaan tunggal. Setelah proses pembuktian dalam persidangan selesai, tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada tersangka yaitu dengan hukuman pidana penjara 1 tahun dan putusan dari hakim juga memutuskan pidana penjara selama 1 tahun sama dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan **RAP** berarti tes urine ini sangat berpengaruh dalam proses pembuktian pidana karena dengan adanya tes urine ini membantu pihak aparat penegak hukum di Kota Bengkulu yaitu polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugasnya karena dengan adanya tes urine ini dapat diketahui apakah terdakwa menggunakan narkoba atau tidak, sehingga menjadi petunjuk bagi hakim untuk memperlihatkan apakah terdakwa menggunakan narkoba atau tidak sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan berapa tahun putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Riko Ardiansyah

Umur 24 tahun, alamat kebun veteran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 18 Februari 2014, bahwa **RA** telah menjalani masa tahanan selama 5 bulan 20 hari. Tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak jaksa yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun sedangkan putusan dijatuhkan kepada **RA** yaitu pidana kurungan selama 10 bulan.

Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 10.00, **RA** dengan kedua temannya sedang berkumpul dan asyik memakai ganja di pantai yang dibeli oleh **RA** dengan teman kuliahnya dengan paket 100 ribu, tidak lama berselang **RA**

dengan kedua temannya ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya laporan dari warga (cepu/banpol). Setelah ditangkap keesokan harinya **RA** dan kedua temannya baru dilakukan tes urine. Hasil dari tes urine dan kedua temannya tersebut yaitu positif menggunakan narkoba.

RA menuturkan bahwa pasal yang dikenakan kepadanya pada saat persidangan yaitu Pasal 114, Pasal 111, lalu Pasal 127. Dari penuturan **RA** dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang diajukan kepada **RA** adalah dakwaan alternatif dan dakwaan primernya yaitu Pasal 114, Subsidiar Pasal 111 dan lebih Subsidiar lagi Pasal 127.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan **RA** bahwa dengan dilakukannya tes urine yang dilakukan oleh **RA** beserta kedua temannya sehingga menentukan apakah **RA** dan kedua temannya menggunakan narkoba atau tidak. Dengan adanya hasil dari tes urine tersebut yang dibuat dalam bentuk surat oleh pejabat yang berwenang yang telah dilakukan sumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, tetapi surat tersebut dapat juga bersifat sebagai alat bukti petunjuk karena dengan adanya hasil tes urine maka menjadi petunjuk bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa menggunakan narkoba atau tidak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP

bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

6. Menurut Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari jumat tanggal 21 Februari 2014 dengan **dr. Debby**, jabatan sebagai Ur Yandokpol di Rumah Sakit Bhyangkara Kota Bengkulu bahwa tes urine berfungsi sebagai alat bukti krening untuk menentukan ada atau tidaknya kandungan/zat yang akan diperiksa/diidentifikasi dalam urine, antara lain:

- Afetamin
- Mekamfetamin
- Mariyuana/ganja
- Ovia
- Morfin, dan lain-lain.

Prosedur untuk melakukan tes urine itu dimulai ketika terperiksa/tersangka diantar oleh penyidik dengan menyertakan surat permintaan resmi dari penyidik untuk dilakukannya pemeriksaan kepada terperiksa. Setelah itu terperiksa akan diambil sampel urinenya yang selanjutnya sampel urine tersebut akan diuji lagi dengan suatu alat yaitu stick test yang merupakan alat untuk menentukan ada atau tidaknya kandungan narkotika yang terkandung di dalam urine terperiksa. *Stick test* itu diperoleh dari suplier tersendiri yang telah bekerjasama yang

berstandar sesuai dengan regulasi atau ketentuan standarisasi yang ada. Setelah diuji dengan stick test maka sekitar 10 menit kemudian hasil dari tes urine tersebut sudah dapat diketahui, apakah terperiksa urinenya positif mengandung kandungan narkotika atau tidak. Dengan telah diketahuinya hasil tes urine tersebut lalu prosedur selanjutnya yaitu dokter yang bersangkutan akan membuat surat untuk menerangkan apakah urine dari terperiksa mengandung kandungan narkotika atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan **dr. Debby**, fungsi dari tes urine adalah untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika karena di dalam urine tersebut akan diketahui apakah ada kandungan narkotika atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa *stick test*.

B. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Melalui Hasil Tes Urine di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

1. Menurut Penyidik Polres Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang penyidik di Polres Bengkulu yaitu **Iptu Daryanto**, Jabatan sebagai Kasat Narkoba di Polres Bengkulu dan **Ipda Pernoto**, jabatan sebagai Kaur Bin Ops di Polres Bengkulu pada hari kamis tanggal 30 januari 2014, bahwa secara garis besar tes urine sudah cukup optimal dalam hal menentukan

benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba dan menurut responden pada dasarnya tersangka lebih senang dengan adanya tes urine ini karena dengan tes urine maka kemungkinan besar tersangka tersebut bisa saja dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang mana ancaman pidana pada pasal ini paling rendah dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Namun walaupun sudah cukup optimal tetapi masih ada faktor yang menghambat pembuktian tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu :

1) Kelalaian dari pihak penyidik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap kedua responden bahwa tes urine ini sangatlah penting untuk dilakukan terhadap tersangka untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba, sehingga tes urine ini harus dilakukan. Seandainya tes urine ini tidak dilakukan maka berkas acara pemeriksaan dari penyidik yang dilimpah ke Kejaksaan Negeri Bengkulu tanpa adanya surat dari hasil tes urine maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap, yang menjadi permasalahan yaitu apabila berkas dikembalikan karena tidak melampirkan hasil tes urine sehingga penyidik akan melakukan tes urine terhadap tersangka, akan tetapi urine dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak

tersangka menggunakan narkoba karena tes urine itu sendiri memiliki kelemahan yaitu dalam jangka waktu tertentu urine ini akan netral dengan sendirinya sehingga hasil tes urine tersebut akan negatif. Oleh karena itu dalam tahap penyidikan, penyidik harus melakukan tes urine, walaupun hasil dari tes urine tersebut nantinya negatif tetap akan dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu.

2) Tidak ditemukan barang bukti

Pada praktiknya sebenarnya yang menjadi permasalahan yaitu apabila pihak penyidik ketika menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba tapi saat penyidik melakukan penangkapan penyidik tidak dapat menemukan barang bukti, baik itu berupa barang bukti narkoba dan/atau alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba, tetapi ketika dilakukan tes urine, tes urine dari terperiksa tersebut positif menggunakan narkoba dan karena barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik hanya akan melakukan penahanan saja sambil mencari barang bukti untuk memperkuat alasan penyidik untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Bengkulu karena menurut responden tes urine ini hanya sebagai alat bukti petunjuk yang sifatnya hanya pelengkap. Apabila barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik tidak akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Bengkulu

karena menurut responden hal tersebut terlalu beresiko tinggi, maksudnya beresiko tinggi yaitu berkemungkinan besar berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu akan terus dikembalikan untuk dilengkapi sampai akhirnya berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap (SP3), dan seandainya pun perkara tersebut bisa masuk ke pengadilan akan tetapi karena tidak ditemukannya barang bukti narkotika maka berkemungkinan besar terdakwa hanya akan direhabilitasi saja atau bisa saja bebas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak penyidik di Polres Bengkulu, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparat penegak yang dimaksud disini yaitu aparat kepolisian. Aparat kepolisian haruslah bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam melakukan tugasnya dalam proses penyidikan karena dengan kelalaiannya sedikit saja dapat menyebabkan ketidakadilan bagi seseorang. Seandainya seorang penyidik lalai dan lupa untuk melakukan proses uji tes urine terhadap tersangka sehingga ketika berkas itu telah dilimpahkan ke kejaksaan dan pihak kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk memasukkan hasil dari tes urine, sehingga ketika tersangka dilakukan tes urine tetapi hasilnya tidak dapat lagi menentukan apakah tersangka telah menggunakan narkotika atau

tidak karena kelemahan dari tes urine yaitu hanya dapat mengetahui kandungan narkotika di dalam urine selama 2-3 hari.

2. Menurut Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang penyidik di BNN provinsi Bengkulu yaitu **Brigpol Bambang**, jabatan sebagai Si Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dan **Brigpol Dedi Suardi**, jabatan sebagai penyidik pembantu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu pada hari rabu tanggal 29 januari 2014, bahwa ada banyak faktor-faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika melalui hasil tes urine di wilayah hukum Kota Bengkulu dalam tahap penyidikan yaitu :

1) Kurang akuratnya tes urine

Maksudnya sulit untuk membuktikan yaitu persentase dari keakuratan tes urine ini paling rendah bila dibandingkan dengan tes-tes lainnya seperti tes rambut ataupun tes DNA yang mana persentase dari Tes rambut atau tes DNA ini bisa mencapai 100 % sehingga dapat disimpulkan bahwa tes urine susah untuk membuktikan seseorang benar atau tidak telah menggunakan narkotika. Kurang akuratnya dari tes urine ini sehingga pihak penyidik susah untuk membuktikan, maksudnya susah untuk membuktikan yaitu susah

untuk menentukan apakah tersangka sebagai pengedar atau pemakai dan/atau pengedar dan pemakai.

2) Tes urine ini cepat hilang.

Maksudnya cepat hilang yaitu urine dari seseorang yang menggunakan narkotika itu dapat seteril atau hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-3 hari sehingga apabila melakukan tes urine terhadap seseorang yang telah menggunakan narkotika lebih dari 2 hari maka berkemungkinan besar urine dari orang tersebut negatif menggunakan narkotika

3) Tidak adanya alat tes lainnya

Maksud dari tidak adanya alat tes lainnya untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika yaitu alat-alat untuk melakukan uji terhadap tes rambut dan DNA belum ada di Kota Bengkulu yang mana apabila pihak penyidik melakukan tes rambut dan tes DNA untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika maka sampel tes rambut dan tes DNA tersebut akan dikirim dan diuji di Palembang. Seandainya alat tes Rambut dan tes DNA itu ada di Kota Bengkulu maka pihak penyidik BNN tidak akan melakukan tes urine lagi untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika atau tidak.

4) Sulit untuk menentukan sebagai pengedar atau hanya menyimpan

Maksudnya yaitu apabila tes urine negatif akan tetapi barang bukti ditemukan maka penyidik akan sulit menentukan apakah tersangka tersebut sebagai pengedar atau hanya menyimpannya saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak penyidik di kantor BNN Provinsi Bengkulu, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum karena telah diketahui bahwa tes urine ini memiliki kelemahan yaitu cepat hilangnya kandungan narkoba di dalam urine ketika telah menggunakan narkoba dan juga keakuratannya lebih rendah dibandingkan dengan tes rambut dan tes DNA yang memiliki tingkat keakuratan 100% tetapi apabila ingin menggunakan tes rambut dan tes DNA untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba, di Kota Bengkulu belum ada alatnya sehingga inilah yang menjadi faktor yang menghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine.

3. Menurut Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu yaitu **Rini Yuliani**, Jabatan sebagai fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan **Herwinda**, jabatan sebagai

fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada hari rabu tanggal 5 februari 2014, bahwa yang menjadi faktor penghambat proses pembuktian dalam perkara narkotika dengan menggunakan hasil tes urine yaitu :

1) Tes urine mudah dimanipulasi

Maksudnya yaitu apabila tes urine terperiksa negatif karena telah ada upaya dari pihak tersangka untuk menghilangkan/menetralsir urine sedangkan barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik nantinya tidak berhak untuk menangkap tersangka dan perkara tersebut nantinya tidak akan sampai di Kejaksaan Negeri Bengkulu padahal tersangka tersebut benar menggunakan narkotika tetapi tidak terbukti akibat lemahnya tes urine ini.

2) Tidak ada alat-alat tes lainnya

Menurut responden apabila bisa memilih tes apa yang akan digunakan untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika maka pihak kejaksaan lebih memilih untuk menggunakan tes rambut atau tes darah.

Menurut responden bahwa tes rambut ini masih bisa menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dalam kurun waktu 6-12 bulan sedangkan tes darah dibawah 6 bulan. Sangat bertolak belakang dengan tes urine yang hanya bisa

menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba dalam kurun waktu hanya 1 minggu saja.

Menurut responden apabila tes urine dari tersangka negatif tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang ditemukan lebih memberatkan tersangka sebagai pengguna maka nantinya dapat juga dilakukan tes-tes lainnya seperti tes rambut, tes DNA, atau tes-tes lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu terletak pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum karena pada hakekatnya hasil dari tes urine, tes rambut atau tes darah ini sama-sama akan menjadi alat bukti surat tetapi pada prakteknya ada saja cara dari tersangka mencoba menghilangkan kandungan narkoba pada urinenya. Berarti tes urine ini memiliki kelemahan, akan tetapi ketika akan melakukan tes-tes lainnya untuk mengetahui benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba seperti melakukan tes rambut dan tes darah, alat-alat untuk melakukan tes tersebut belum ada di Kota Bengkulu sehingga di Kota Bengkulu belum pernah menggunakan tes rambut dan tes DNA untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba.

4. Menurut Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu **Mohammad Waehid Usman**, Jabatan sebagai Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Bengkulu dan **Itong Isnaeni Hidayat**, jabatan sebagai Hakim Madya Pratama di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari senin tanggal 10 februari 2014, pada intinya kedua responden sependapat bahwa dalam sistem pembuktian pidana, hasil tes urine ini tidak memiliki hambatan yang berarti karena hasil dari tes urine ini nantinya tetap akan menjadi alat bukti, tetapi yang menjadi faktor penghambatnya yaitu :

- 1) Lemahnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Telah diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pasal-pasal dengan ancaman pidana yang tinggi dan juga ada pasal-pasal dengan ancaman pidana yang rendah, contoh seperti pada Pasal 111, 112, dan 114 terdapat ancaman pidana dengan pidana penjara minimal 4-5 tahun ditambah dengan denda minimal delapan ratus juta rupiah, sedangkan pada Pasal 127 yang pada pokoknya yaitu menyalahgunakan diancam pidana dengan pidana penjara yang tidak ada batas minimalnya dan tidak ada denda sehingga terkadang bagi terdakwa yang diancam dengan pasal ini hanya diberikan putusan pidana dibawah 1 tahun.

Bagi terdakwa yang akan dikenakan Pasal 127 harus ada hasil tes urine yang menyatakan urine terdakwa tersebut positif menggunakan narkoba, sehingga inilah yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan tes urine ini sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- 2) Aparat penegak hukum yang memanfaatkan lemahnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bukti tes urine ini dapat disalahartikan dalam artian bukti tes urine ini dapat digunakan sebagai alat/sarana bagi aparat penegak hukum untuk memperjuangkan/memperdagangkan/membisniskan hukum.

Bagi terdakwa lebih baik dikenakan Pasal 127 bila dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya karena Pasal 127 ini memiliki ancaman paling rendah, apabila tes urine dari terdakwa positif sehingga terdakwa nantinya akan bisa dikenakan beberapa Pasal 127, 111, 112 atau 114. Pasal 111, 112 dan 114 bisa dikenakan kepada terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tetapi karena ancaman pidana dari Pasal 111, 112 dan 114 lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal 127 maka terdakwa lebih baik dikenakan Pasal 127 dan walaupun barang bukti yang ditemukan dapat dikategorikan sebagai

pedangar tetapi hasil tes urine tersangka positif maka bisa saja tersangka dikenakan Pasal 127 dengan mengurangi barang-barang bukti narkotika oleh oknum-oknum tertentu. Dengan keadaan seperti inilah sehingga menyebabkan terjadi jual beli dalam perkara narkotika, sehingga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri nantinya akan mengalami penawaran-penawaran untuk mengenakan pasal ini kepada terdakwa atau ada oknum-oknum tertentu yang menawarkan kepada terdakwa untuk dikenakan Pasal 127 ini saja. Oleh karena itu, menurut responden pada praktiknya biasanya terdakwa yang terkena Pasal 127 ini dikarenakan terdakwa memiliki uang yang “cukup”.

Inilah yang menjadi penghambat hasil dari tes urine sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Di satu sisi tes urine ini berpengaruh untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika tetapi disisi lain karena adanya tes urine ini juga nantinya akan menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya jual beli dalam perkara narkotika terlepas dari lemahnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perlu untuk mengkaji lagi mengenai keefektifan undang-undang tersebut agar kelemahan dari undang-undang tersebut tidak menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan hal yang melanggar hukum.

Dengan adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga timbul jual beli pasal maka hal tersebut jelas telah menciderai hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, dapat disimpulkan ada 2 faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu :

- 1) Faktor hukumnya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kejenjangan ancaman pidana dalam pasal tersebut sehingga menimbulkan celah hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Permasalahannya yaitu ketika menerapkan hukum karena dengan adanya celah hukum tadi sehingga ada oknum-oknum tertentu dari aparat penegak hukum yang memanfaatkan celah hukum tersebut.

5. Menurut Pengguna Narkotika di Lapas Klas II A Kota Bengkulu

1. Rindang Arga Putra

Umur 37 tahun, alamat Jalan Jendral Sudirman RT I Nomor 33 Pintu Batu Bengkulu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, **RAP** menuturkan bahwa benar telah adanya tawaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota

Bengkulu untuk dikenakan Pasal 127 yang telah diketahui bahwa ancaman pidana dari Pasal 127 ini tidak ada batas minimum sehingga memungkinkan untuk dikenakan pidana penjara dibawah 1 tahun. Pada saat itu karena **RAP** menginginkan vonis yang serendah-rendahnya maka **RAP** membayar kepada oknum-oknum tertentu di kepolisian sebesar 25 juta, tidak hanya kepada pihak kepolisian saja tetapi juga kepada oknum-oknum tertentu di kejaksaan dan pengadilan masing-masing sebesar 15 juta.

Jadi dari keadaan tersebut bahwa sebenarnya dengan adanya hasil tes urine yang positif dari **RAP** maka akan dengan mudah untuk mengenakan kepada terdakwa dengan Pasal 127 sehingga seharusnya ada perbaikan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini supaya tidak ada celah-celah bagi oknum-oknum tertentu untuk menyalahgunakan kelemahan dari Undang-Undang ini. Disalah satu sisi tes urine ini membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tetapi disisi lain dengan adanya tes urine malah menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk meyalahgunakan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan **RAP** di lapas klas II A Kota Bengkulu, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika dengan

menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu ada pada faktor penegak hukum karena hasil dari tes urine ini dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai alat untuk memperjualbelikan pasal.

2. **Riko Ardiansyah**

Umur 24 tahun, alamat kebun veteran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 18 Februari 2014, **RA** menuturkan bahwa pasal yang dikenakan kepadanya pada saat persidangan yaitu Pasal 114, Pasal 111, lalu Pasal 127. Dari penuturan **RA** dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang diajukan kepada **RA** adalah dakwaan alternatif dan dakwaan primernya yaitu Pasal 114, Subsidair Pasal 111 dan lebih Subsidair lagi Pasal 127.

Yang menjadi permasalahan adalah putusan yang dijatuhkan kepada **RA** adalah Pasal 127 yang merupakan pasal terakhir dalam surat dakwaan yang mana pasal ini merupakan pasal dengan ancaman pidana terendah yang tidak ada batas minimumnya sehingga putusan pidana dapat dikenakan dibawah 1 tahun penjara. **RA** sendiri membenarkan bahwa adanya tawaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di pihak kejaksaan dan di pengadilan apabila ingin dikenakan Pasal 127 harus membayut 45 juta, karena **RA** ingin mendapatkan vonis yang serendah-rendahnya maka RA dan kedua temannya membayar masing-masing 45 juta kepada oknum-oknum

tertentu di kejaksaan dan pengadilan agar supaya dikenakan Pasal 127.

Jadi permasalahannya sama saja dengan kasus yang dialami **RAP**, sehingga dengan adanya kejadian seperti ini yaitu memanfaatkan celah hukum dari kelemahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk kedepannya sebaiknya Undang-Undang ini diperbaiki/disempurnakan lagi supaya tidak ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang tersebut.

RA menuturkan bahwa tes urine ini bisa dinetralisir dengan meminum obat tertentu sebelum melakukan tes urine, tetapi **RA** tidak tahu jenis obat tersebut karena **RA** hanya mendapatkan informasi tersebut dari teman-teman sesama napi juga yang berada di lapas dan menurut **RA** bahwa dari informasi-informasi yang diperolehnya dengan sesama napi di lapas bahwa sebenarnya bisa saja kasus narkoba tidak dilanjutkan (86) karena adanya permainan orang dalam karena telah diberi sejumlah uang. Hal ini juga yang menjadi faktor penghambat penegakkan hukum dalam perkara narkoba.

Hasil wawancara dengan napi kedua hampir sama saja dengan hasil wawancara dengan napi pertama. Jadi kesimpulannya dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan napi di lapas klas II A Kota Bengkulu, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak

pidana narkotika dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu ada pada faktor penegak hukum karena hasil dari tes urine ini dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai alat untuk memperjualbelikan pasal.

6. Menurut Dokter di Rumah Sakit Byangkara

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari jumat tanggal 21 Februari 2014 dengan **dr. Debby**, jabatan sebagai Ur Yandokpol di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu, Bahwa ada banyak faktor-faktor yang menghambat pembuktian tindak pidana narkotika dengan menggunakan tes urine yaitu :

1) Kurang akuratnya tes urine

Untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika atau tidak ada beberapa tes yang dapat dilakukan seperti tes dengan menggunakan urine, tes dengan menggunakan rambut, tes dengan menggunakan DNA, dan tes-tes bagian tubuh lainnya. Dari beberapa tes tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel II
Kelebihan dan Kekurangan dari Tes Urine, DNA dan Rambut

	Tes Urine	Tes DNA dan tes rambut
Kelebihan	Proses lebih mudah dan gampang, cepat dan biayanya lebih murah	Tes DNA dan rambut bisa sampai berbulan-bulan lamanya diketahui apakah seseorang telah menggunakan narkotika atau tidak, terhitung dari awal pemakai narkotika
Kekurangan/ Kelemahan	Tes Urine memiliki batas waktu untuk mengetahui apakah ada atau tidak kandungan narkotika yang terkandung dalam urine (1-7 hari masih bisa diketahui sedangkan lebih dari 7 hari hasilnya sudah meragukan)	Proses panjang karena harus dilakukan di pusat dan biayanya juga mahal

Dari tabel di atas mengenai kelebihan dan kekurangan dari tes urine, DNA dan rambut timbul suatu permasalahan lagi yang dapat dicontohkan sebagai berikut : ketika seseorang yang merupakan pemakai narkotika tetapi dikarenakan masalah uang seseorang tersebut telah 2 minggu tidak menggunakan narkotika karena tidak mampu membeli barang tersebut dan ketika membeli dan belum sempat dipakai seseorang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang menjadi permasalahan adalah ketika tes urine dari orang tersebut hasilnya adalah negatif dikarenakan telah 2 minggu tidak

menggunakan narkotika sebagaimana penjelasan dari tabel di atas yaitu kekurangan dari tes urine adalah tidak bisa menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu. Dengan hasil dari tes urine tersebut nantinya akan menimbulkan pasal yang dikenakan kepadanya berbeda pula yang berkemungkinan besar yaitu penyimpan ataupun bisa jadi sebagai pengedar padahal orang tersebut hanyalah pengguna narkotika, yang mana pada hakikatnya seorang pengguna narkotika ini dapat disebut sebagai korban yang seharusnya harus diberikan rehabilitasi. Inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dari hasil tes urine sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menurut **dr. Debby** bahwa tidak ada obat-obat yang dapat menghilangkan kandungan narkotika di dalam tubuh setelah menggunakan narkotika. Permasalahan yang ada yaitu tes urine tidak dapat menentukan apakah benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika dalam kurun waktu yang lama. Berbeda dengan tes rambut dan tes DNA yang dapat mengetahui apakah seseorang menggunakan narkotika atau tidak dalam kurun waktu berbulan, akan tetapi tes rambut dan tes DNA ini hanyalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan apabila seseorang tersebut dipandang kuat sebagai

pengguna narkoba. Di Kota Bengkulu belum ada perkara narkoba yang menggunakan tes DNA dan tes rambut sebagai alat bukti.

2) Lemahnya etika dari pemeriksa tes urine

Selain faktor penghambat karena batas waktu yang cepat dari tes urine untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkoba ada juga permasalahan dari etika masing-masing pihak yang melakukan tes urine atau yang menandatangani hasil tes urine tersebut karena bisa saja hasil dari tes urine tersebut dimanipulasi dari negatif menjadi positif atau sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan dokter yang mengeluarkan hasil tes urine di Dokkes Rumah Sakit Bhayangkara, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu :

- 1) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum karena tidak ada alat-alat tes lain untuk mengetahui benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba sesuai ketentuan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba padahal tes dengan menggunakan tes urine ini memiliki banyak kelemahan yaitu tes urine memiliki batas waktu untuk mengetahui apakah ada atau tidak kandungan narkoba yang terkandung dalam urine (1-7 hari masih bisa diketahui sedangkan lebih dari 7 hari hasilnya sudah meragukan), sehingga ketika tersangka/terperiksa yang

menggunakan narkotika lebih dari 7 hari sehingga hasil tes urine yang dilakukan padanya tidak dapat menjadi patokan apakah tersangka tersebut telah menggunakan narkotika atau tidak dan tes urine memiliki tingkat keakuratan yang paling rendah bila dibandingkan dengan tes-tes lainnya.

- 2) Faktor penegak hukum. Dari hasil wawancara **dr. Debby** menuturkan bahwa tidak tertutup kemungkinan hasil tes urine dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu tergantung dengan etika masing-masing pihak. Maksudnya dimanipulasi yaitu bisa saja hasil tes urine terperiksa positif menggunakan narkotika, tetapi dirubah menjadi negatif menggunakan narkotika ataupun sebaliknya.